

**PEMENUHAN HAK WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN (WBP) DALAM MENERIMA
KUNJUNGAN KELUARGA SELAMA PANDEMI
COVID-19**

(Suatu Penelitian di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi syarat
Guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum

OLEH:

MUHAMMAD HAFIZ AKBAR

NIM : 1901110020



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2023**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Aceh

Judul Skripsi

**PEMENUHAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (WBP)
DALAM MENERIMA KUNJUNGAN KELUARGA SELAMA
PANDEMI COVID-19
(Suatu Penelitian di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh**

Banda Aceh, 01 Agustus 2023
Pembimbing


Mahfud, S.H., LLM






**PEMENUHAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (WBP) DALAM
MENERIMA KUNJUNGAN KELUARGA SELAMA PANDEMI COVID-19
(Suatu Penelitian di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh**

Oleh

Nama : Muhammad Hafiz Akbar
No. Mahasiswa : 1901110020
Program studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji
Pada Tanggal 21 Agustus 2023
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. 
2. Sekretaris : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes. 
3. Pembimbing : Mahfud, S.H., LL.M. 
4. Penguji I : Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. 
5. Penguji II : Syarifah Sharah Natasya, S.H., M.H. 

Banda Aceh, 05 September 2023

Universitas Muhammadiyah Aceh

Dekan Fakultas Hukum




Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

ABSTRAK

Muhammad Hafiz Akbar, 2023, **PEMENUHAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DALAM MENERIMA KUNJUNGAN KELUARGA SELAMA PANDEMI COVID-19 (Suatu Penelitian di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh).**
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh (IV,62),pp.,bibl.,tabl.

MAHFUD, S.H., LL.M.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan menyatakan bahwa sistem pemasarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan pendidikan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya derita, serta terjaminnya hak untuk berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan pemenuhan hak warga binaan pemasarakatan (WBP) dalam menerima kunjungan keluarga selama pandemi Covid pada Rutan, untuk menjelaskan hambatan yang dihadapi oleh petugas pemasarakatan dalam pemenuhan hak warga binaan pemasarakatan (WBP) dalam menerima kunjungan keluarga selama pandemi covid pada Rutan, untuk menjelaskan upaya yang telah dilakukan oleh pihak Rutan untuk mengatasi hambatan dalam pemenuhan hak warga binaan pemasarakatan (WBP) dalam menerima kunjungan keluarga selama pandemi covid.

Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku teks, dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai responden.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan berisi tentang hak-hak narapidana, yaitu menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya, kendala muncul Pada tanggal 30 Januari 2020 *World Healt Organization (WHO)* telah menetapkan wabah ini sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk ditiadakan sementara kunjungan tatap muka di lapas dan rutan seluruh indonesia, upaya yang diberikan oleh pihak Rutan adalah Media komunikasi *online* tersebut adalah *Video Conference*. *Video Conference* merupakan salah satu metode penyampaian informasi yang cukup diminati untuk komunikasi jarak dimana data yang disampaikan berbentuk *video* dan *audiovisual* yang dapat memudahkan *client* di berbagai tempat berbeda untuk saling bertukar informasi secara *real time*.

Disarankan agar petugas lebih aktif dalam memberikan pelayanan kepada warga binaan pemasarakatan yang sedang manjalankan hukumnya agar dalam pemenuhan hak kunjungan berjalan sesuai aturan yang ada walaupun sedang masa pandemi.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kepada Allah Swt, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya skripsi yang Berjudul Pemenuhan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan(WBP) Dalam Menerima Kunjungan Keluarga Selama Pandemi Covid -19 Dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad Saw yang telah membawakan cahaya kebenaran dalam kehidupan manusia. Skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, ingin diucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Mahfud, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar dan tekun di tengah kesibukan masih berusaha menyediakan waktunya untuk berdiskusi dan memberi arahan dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini;
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang telah memberikan motivasi, bimbingan dan arahan selama masa perkuliahan;

3. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, serta Ketua Bagian Hukum Pidana Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh;
4. Pihak akademik yang telah membantu dalam mengeluarkan surat untuk melakukan penelitian ini.
5. Bapak/Ibu Dosen selaku pengajar pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang dengan tulus hati, tidak hanya membagikan ilmu dan pengetahuan tetapi juga memberikan pencerahan;
6. Pihak Responden yang telah bersedia memberikan data, bantuan dan informasi guna penyelesaian penulisan skripsi ini;
7. Teman-teman seperjuangan Leting 2019 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh;
8. Banyak pihak yang tidak dapat dituliskan dalam lembaran kertas ini, namun jasa dan bantuannya tidak pernah dilupakan. Karena itu, dari lubuk hati yang dalam dan tulus, diucapkan terima kasih untuk semua bantuan yang telah diberikan. Kiranya Allah SWT membalas segala kebaikan hati Bapak, Ibu dan Saudara-saudari.

Ucapan terima kasih yang teristimewa dengan penuh penghormatan kepada ibunda saya yang tercinta Yuliana serta saudari saya Audina riskika elsafira melina atas doa, kasih sayang, memberikan cinta yang tulus dan ikhlas yang selalu mengiringi setiap langkah kepada saya serta selalu senantiasa memberikan bantuan baik secara moril maupun materil demi lancarnya penulisan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini dimaksud untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana. Dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena banyak terdapat kesalahan dan kekurangan, sehingga kritik dan saran sangat dibutuhkan untuk kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, dengan penuh harapan agar Allah Swt berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan pada umumnya dan kemajuan dibidang ilmu hukum khususnya.

Banda Aceh, 1 September 2023

Muhammad Hafiz Akbar

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	7
C. Metode Penelitian	8
D. Sistematika Pembahasan	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMENUHAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (WBP) DALAM MENERIMA KUNJUNGAN KELUARGA SELAMA PANDEMI COVID-19	
A. Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)	16
B. Rumah Tahanan Negara	19
C. Hak-Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Dalam Mendapatkan Kunjungan Keluarga Selama Pandemi Covid-19	23
D. Teori-Teori Penegakan Hukum Dan Epektifitas Hukum	31
BAB III PEMENUHAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (WBP) DALAM MENERIMA KUNJUNGAN KELUARGA SELAMA PANDEMI COVID-19	
A. Pemenuhan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Dalam Menerima Kunjungan Keluarga Selama Pandemi Covid Pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh	39
B. Hambatan Yang Dihadapi Oleh Petugas Pemasyarakatan Dalam Pemenuhan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Dalam Menerima Kunjungan Keluarga Selama Pandemi Covid Pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh	44
C. Upaya Yang Telah Dilakukan Oleh Pihak Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Pemenuhan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Dalam Menerima Kunjungan Keluarga Selama Pandemi Covid	50
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	57
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia merupakan negara hukum, yang menjunjung tinggi hukum itu sendiri sebagai acuan nilai dan norma bagi kehidupan masyarakat termasuk untuk menyelesaikan berbagai permasalahan baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Perkembangan kejahatan dewasa ini mengakibatkan meningkatnya jumlah tahanan dan narapidana atau dapat di sebut sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di dalam Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan. Tahanan/Narapidana itu sendiri adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik, dan ahli hukum lain mengatakan Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalankan hukuman.¹ Berdasarkan pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa Narapidana adalah seseorang yang telah melakukan tindak pidana sehingga hakim memutuskan untuk menjalankannya dengan memisahkan diri dari masyarakat umum sampai masa hukumannya selesai dijalani di Lembaga Pemasyarakatan.

¹ Adami Chazawi, *pelajaran hukum pidana bagian 1*, raja grafindo persada ,jakarta,2010,hlm.59.

Tujuan Narapidana dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan, disamping memberikan rasa lega terhadap korban juga memberikan rasa lega di masyarakat, caranya yaitu dengan memberikan mereka pembinaan kemandirian maupun kepribadian. Selama mengalami pemidanaan narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan.

Tujuan di atas dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di masyarakat. Selain itu Narapidana diharapkan juga dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan pendidikan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya derita, serta terjaminnya hak untuk berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Pelaksanaan sistem pemasyarakatan sebagai suatu system pembinaan pada hakekatnya merupakan kegiatan yang bersifat multidimensional, karena upaya pemulihan kesatuan hubungan merupakan masalah yang sangat kompleks. Menyadari bahwa pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan system pemasyarakatan merupakan kegiatan interaktif antara komponen narapidana, petugas dan masyarakat, maka peran serta masyarakat merupakan salah satu hal mutlak diperlukan.

Dalam proses pembinaan ini, tentunya pemerintah juga harus memperhatikan pemenuhan hak-hak narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan. Pasal 9 ditentukan bahwa Narapidana berhak:

- a) menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b) mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c) mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d) mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e) mendapatkan layanan informasi;
- f) mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g) menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h) mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j) mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k) mendapatkan pelayanan sosial; dan
- l) menerima atau menolak kunjungan dari keluarga,advokat, pendamping, dan masyarakat.

Lebih khusus lagi, mengenai hak-hak narapidana itu diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan “PP 32 tahun 1999” sebagaimana yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2006 “PP 28 tahun 2006”, dan diubah kedua kalinya oleh Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 “PP 99 tahun 2012”.

Hukum adalah suatu sistem yang di dalamnya terdapat norma-norma dan aturan-aturan yang mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan dan bersifat menjaga keseimbangan antara berbagai kepentingan yang ada dalam kehidupan bangsa dan negara. Ada pula yang menyebutkan hukum merupakan aturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur masyarakat dan bagi yang melanggar suatu aturan hukum dapat dikenai sanksi.

Tujuan hukum semata-mata untuk mencapai keadilan dan memberikan manfaat dalam masyarakat, fungsi hukum juga sebagai alat untuk melindungi kepentingan masyarakat dan mewujudkan keadilan, meskipun terdapat suatu aturan hukum tidak menutup kemungkinan jika seorang subjek hukum melakukan perbuatan yang melawan hukum. Seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum (tindak pidana) harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan menerima sanksi pidana yang telah di diberikan kepadanya. Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata "Pidana" pada umumnya diartikan sebagai hukum. Sedangkan "Pemidanaan" diartikan sebagai penghukuman.²

² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal.194.

Rumah Tahanan Negara (disingkat Rutan) adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia. Rumah Tahanan Negara merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Selain Rutan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, beberapa Instansi memiliki Rumah Tahanan sendiri. Sebut saja Kepolisian RI, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Badan Narkotika Nasional. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh atau yang dikenal dengan Rutan Kajhu adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Jajaran Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh.

Dalam pelaksanaan fungsi sebagai petugas pemasyarakatan, Penegakan hukum sangat diperlukan dalam penanganan pelanggaran peraturan disiplin Warga Binaan Pemasyarakatan. Tujuan hukuman disiplin sebagai bentuk sanksi administrasi adalah untuk memperbaiki dan mendidik Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran tata tertib. Oleh sebab itu setiap Petugas Pemasyarakatan yang berwenang menghukum wajib memeriksa lebih dahulu dengan seksama Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran tata tertib. Warga binaan pemasyarakatan juga harus mentaati tata tertib yang harus dipertahankan selama ia tinggal di Lembaga Pemasyarakatan seperti telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara. Pasal 10 ayat (3) menyebutkan Narapidana dan Tahanan yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat berat jika melakukan pelanggaran:

- a) tidak mengikuti program pembinaan yang telah ditetapkan;
- b) mengancam, melawan, atau melakukan penyerangan terhadap Petugas;
- c) membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
- d) merusak fasilitas Lapas atau Rutan; e). mengancam, memprovokasi, atau perbuatan lain yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban;
- e) memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik;
- f) membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
- g) membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan, atau mengkonsumsi narkotika dan obat terlarang serta zat adiktif lainnya;
- h) melakukan upaya melarikan diri atau membantu Narapidana atau Tahanan lain untuk melarikan diri;
- i) melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama penghuni maupun petugas;
- j) melakukan pemasangan atau menyuruh orang lain melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
- k) melengkapi untuk kepentingan pribadi di luar ketentuan yang berlaku dengan alat pendingin, kipas angin, kompor, televisi, slot pintu, dan/atau alat elektronik lainnya di kamar hunian;
- l) melakukan perbuatan asusila atau penyimpangan seksual;
- m) melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
- n) menyebarkan ajaran sesat;
- o) melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang secara berulang lebih dari 1 (satu) kali atau perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban berdasarkan penilaian sidang TPP; dan
- p) melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang TPP termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat berat.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan institusi sosial yang menjadi tempat untuk memperbaiki diri narapidana agar tidak mengulangi kesalahan yang sudah pernah dilakukan. Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana untuk membuat dan membantu menjadi seseorang yang lebih baik, agar nantinya menjadi pribadi yang baik dan dapat menyesuaikan kembali dengan kehidupan masyarakat.³ Seluruh proses pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan merupakan satu kesatuan yang integral untuk mengembalikan narapidana kepada masyarakat dengan bekal kemampuan (mental, fisik, keahlian, keterpaduan, sedapat mungkin pula financial dan material) yang dibutuhkan untuk menjadi warga yang baik.⁴

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah antara lain :

- 1) Bagaimanakah pemenuhan hak warga binaan pemasyarakatan (WBP) dalam menerima kunjungan keluarga selama pandemi covid-19 pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh?
- 2) Apa saja hambatan yang dialami oleh petugas dalam pemenuhan hak warga binaan pemasyarakatan (WBP) dalam menerima kunjungan keluarga selama pandemi covid-19 pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh?

³ Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*(Liberty 1986).[187].

⁴ Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pembinaan Narapidana di Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hal.13.

- 3) Bagaimana Upaya yang telah dilakukan oleh pihak Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh untuk mengatasi hambatan dalam pemenuhan hak warga binaan pemasyarakatan (WBP) dalam menerima kunjungan keluarga selama pandemi covid-19?

2. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian yaitu dalam pemenuhan hak warga binaan pemasyarakatan (WBP) dalam menerima kunjungan keluarga selama pandemi covid, maka ruang lingkup penelitian ini termasuk kedalam bidang hukum pidana, khususnya pemenuhan hak warga binaan pemasyarakatan (WBP) dalam menerima kunjungan keluarga selama pandemi covid di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh.

Adapun alasan memilih Wilayah Kota Banda Aceh dikarenakan kota tersebut merupakan Ibukota dari Provinsi Aceh yang merupakan pusat kota terbesar serta Pusat Pemerintahan Aceh, yang dewasa ini jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) semakin hari semakin bertambah sehingga pemenuhan hak warga binaan pemasyarakatan (WBP) dalam menerima kunjungan keluarga selama pandemi covid harus menjadi perhatian pemerintah.

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan pemenuhan hak warga binaan pemasyarakatan (WBP) dalam menerima kunjungan keluarga selama pandemi covid pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh.
2. Untuk menjelaskan hambatan yang dihadapi oleh petugas pemasyarakatan dalam pemenuhan hak warga binaan pemasyarakatan (WBP) dalam menerima kunjungan keluarga selama pandemi covid pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh.
3. Untuk menjelaskan upaya yang telah dilakukan oleh pihak Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh untuk mengatasi hambatan dalam pemenuhan hak warga binaan pemasyarakatan (WBP) dalam menerima kunjungan keluarga selama pandemi covid.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan *juridis empiris* yang dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lokasi penelitian untuk mengetahui penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan responden dan informan yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai permasalahan yang diteliti.

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Didalam penelitian ilmiah ini terdapat beberapa istilah yang digunakan dengan tujuan agar lebih memudahkan untuk membaca dan

memahami isi dari pada penelitian ini, istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Rutan atau Rumah Tahanan Negara adalah tempat [tersangka](#) atau [terdakwa](#) ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang [pengadilan](#) di [Indonesia](#). Rumah Tahanan Negara merupakan [unit pelaksana teknis](#) di bawah [Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia](#).⁵ dalam hal ini yaitu Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh.
2. Pengunjung Rutan adalah individu yang berkunjung ke Rutan untuk bertemu dengan Tahanan atau Narapidana (WBP) yang berada di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh.
3. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada narapidana atau tahanan sebagai akibat melakukan perbuatan yang melanggar tata tertib Lapas atau Rutan.
4. Narapidana adalah seseorang yang hilang kemerdekaan akibat perbuatannya melawan hukum, terpidana ditempatkan di lembaga permasyarakatan selama dalam masa menjalani pidananya.
5. Tahanan adalah seseorang yang ditahan dan belum memulai proses peradilan atau belum ada putusan tetap dari pengadilan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut.

⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_Tahanan_Negara diakses pada hari kamis 17 november 2022 pukul 10.04 WIB.

2. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan dipadukannya bahan-bahan hukum (*library research*) dengan data primer yang diperoleh dari lapangan dengan cara mewawancarai secara langsung informan dan responden. Suatu penelitian adalah valid apabila kesimpulan yang ditarik dari data yang dikumpulkan dalam penelitian adalah benar-benar sesuai dengan ukuran-ukuran atau kriteria yang berlaku, dan sesuai dengan tradisi analisisnya (paradigma).⁶

3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang dipilih adalah di wilayah Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh dengan pertimbangan masih banyaknya warga binaan pemasyarakatan (WBP) atau narapidana yang kembali melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

4. Populasi Penelitian

Populasi atau *universe*, adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala, atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama.⁷

Dalam penelitian ini populasi yang akan digunakan adalah, Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh, Kasubsi Pelayanan Tahanan

⁶ Muhammad Mustofa, *Metode Penelitian Kriminologi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm. 2.

⁷ Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008 hlm.95.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh, Kepala satuan pengamanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh, Pegawai/Petugas Pemasarakatan Rumah Tahahnan Negara Kelas IIB Banda Aceh, Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) Pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh.

5. Metode Pengambilan Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya.⁸ Penentuan sampel ditentukan dengan cara “*purposive sampling*” yaitu pemilihan elemen sampel dengan sengaja.⁹ Sampel yang dipilih telah memiliki tujuan atau berdasarkan pertimbangan dari peneliti maka dari itu peneliti dapat menentukan responden yang dianggap dapat mewakili pupulasinya. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah :

Informan :

- Kepala RUTAN Kelas IIB Banda Aceh
- Kepala Pengamanan RUTAN Kelas IIB Banda Aceh
- Kasubsie Pelayanan Tahanan RUTAN Kelas IIB Banda Aceh

Responden :

- Petugas Pemasarakatan RUTAN Kelas IIB Banda Aceh : 3 orang
- Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) RUTAN Banda Aceh : 6 orang

⁸ *Ibid*, hlm.78.

⁹ .Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003, hlm.35.

6. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

- a. Data Sekunder diperoleh dari penelitian Kepustakaan (*library research*) Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder .Dalam hal ini mempelajari serta menelaah teori-teori, buku-buku, jurnal-jurnal, literatur-literatur hukum, perundang-undangan serta bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, dengan tujuan agar ditemukannya konsep serta teori yang akan dipergunakan pada penelitian ini.
- b. Data primer diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer. Penelitian ini dilakukan dengan cara mewawancarai secara langsung dan secara terbuka informan dan responden yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

7. Cara Menganalisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Program Pemenuhan Hak Warga Binaan Masyarakat (Wbp) Dalam Menerima Kunjungan Keluarga Selama Pandemi Covid-19 diolah secara logis dan sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan

data dalam bentuk deskriptif sehingga dapat diperoleh analisis terhadap data yang dinyatakan responden dan informan, sehingga diharapkan mampu menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

8. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat dibedakan menjadi kegunaan secara praktis dan kegunaan secara teoritis, yaitu:

a. Kegunaan secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang bagaimana Pemenuhan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Wbp) Dalam Menerima Kunjungan Keluarga Selama Pandemi Covid-19 pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh. Dengan adanya informasi tersebut diharapkan dapat menimbulkan berbagai upaya untuk mencegah serta mengatasinya baik dari pemerintah, petugas pemasyarakatan maupun dari Warga Binaan Pemasyarakatan itu sendiri. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan kepedulian Warga Binaan Pemasyarakatan untuk lebih peka dan peduli terhadap tata tertib Lapas dan Rutan yang berlaku di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh.

b. Kegunaan secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan acuan kepada Pemerintah dalam membentuk dan merancang peraturan-peraturan terkait, serta diharapkan dapat memperkaya referensi dan

literatur dalam dunia kepustakaan tentang penjatuhan hukuman tata tertib bagi warga binaan pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

D. Sistematika penulisan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini maka secara sistematis dibagi dalam empat bab sebagai berikut:

Bab I, Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari 4 (Empat) Sub Bab yang memuat Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II, Merupakan Tinjauan Umum Tentang Tinjauan Umum Tentang Pemenuhan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Dalam Menerima Kunjungan Keluarga Selama Pandemi Covid-19

Bab III, pembahasan mengenai tinjauan umum tentang pemenuhan hak warga binaan pemasyarakatan (WBP) dalam menerima kunjungan keluarga selama pandemi covid-19. Tinjauan tentang Hak-hak warga binaan pemasyarakatan (WBP) dalam mendapatkan kunjungan keluarga selama pandemi covid-19

Bab IV, Merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang berisikan kesimpulan dari hasil bab-bab yang telah di bahas sebelumnya dan saran yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG TINJAUAN UMUM
TENTANG PEMENUHAN HAK WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN (WBP) DALAM MENERIMA KUNJUNGAN
KELUARGA SELAMA PANDEMI COVID-19**

A. Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)

Penyelenggaraan Pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu berdasar pada sebuah sistem yang disebut sebagai Sistem Pemasyarakatan yang merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu antara petugas, Tahanan, Anak, Warga Binaan, dan masyarakat. Warga binaan atau narapidana adalah orang yang dipidana human kehilangan bebas di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat berkembangnya narapidana atau penghuni binaan. Narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik, dan ahli hukum lain mengatakan Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalankan hukuman.¹ Berdasarkan pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa Narapidana adalah seseorang yang dengan sah dimata hukum telah melakukan tindak pidana sehingga hakim meyakini dan memutuskan untuk dirinya menjalankan hukumannya

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 59.

dengan memisahkan diri dari keluarga dan masyarakat umum sampai masa hukumannya selesai dijalani di Lembaga Pemasyarakatan.

Menurut Arimbi Heroepoetri, *Imprisoned person* atau orang yang dipenjarakan adalah seseorang yang dihilangkan kebebasan pribadinya atas tindak kejahatan.² Dalam UU Pemasyarakatan, disebutkan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaannya di LAPAS. Sementara itu dalam UU Pemasyarakatan juga dijelaskan bahwa terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan pidana hilang kemerdekaan adalah pidana penjara, yang menjadi pidana pokok dimana-mana sampai seluruh dunia, yang makin terpengaruh oleh aliran individualis-liberalis. Sistem pidana hilang kemerdekaan yang dimulai dengan penutupan bersama siang dan malam, berubah ditutup sendirian siang malam, kemudian siang bersama dan malam sendirian. Tetapi masih dikurung rapat dalam empat tembok.

Pengertian Tahanan menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 menyebutkan bahwa Tahanan adalah seorang tersangka atau terdakwa yang ditempatkan didalam Rumah Tahanan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa tahanan adalah orang yang ditahan karena telah dituduh melakukan tindak pidana atau kejahatan.³ Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat diambil

² Arimbi Heroepoetri, *Kondisi Tahanan Perempuan Di Nangroe Aceh Darusalam, Sebuah Pemantauan Komnas Perempuan*, Komnas Perempuan, Jakarta, 2003, hlm.6.

³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pusat Bahasa, 2008. hlm.1588

kesimpulan bahwa tahanan adalah seseorang yang kehilangan kebebasannya untuk sementara karena sedang menjalankan proses penyidikan, atau atau proses penuntut sebelum adanya putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap dan menyatakan bahwa dirinya dengan sah telah melakukan tindak pidana.

Peraturan Menteri Hukum Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 mengatakan tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan di Rumah Tahanan. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga atau dicurigai sebagai pelaku tindak pidana. Jadi untuk menetapkan seseorang berstatus sebagai tersangka, didasarkan dengan adanya bukti permulaan/bukti awal yang cukup.⁴ Selanjutnya, terdakwa adalah tersangka yang sedang dalam proses penuntutan di sidang pengadilan.

Menurut Pasal 1 angka 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Dalam praktiknya, seringkali status tahanan menjadi berkepanjangan karena proses pemeriksaan dipihak kepolisian masih berjalan. Menurut Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP, penyidik (dalam hal ini

⁴ Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Bandung, Refika Aditama, 2009. hlm. 87

kepolisian) karena kewajibannya memiliki wewenang melakukan penahanan.⁵

B. Rumah Tahanan Negara

Rumah Tahanan Negara Negara adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia. Bangunan Rumah Tahanan Negara adalah sarana berupa bangunan dan lahan yang diperuntukkan sebagai penunjang kegiatan pembinaan yang terdiri dari RUTAN kelas I dan RUTAN kelas II.

Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Penahanan, selanjutnya disebut UPT Penahanan, adalah pedoman untuk menentukan kebutuhan tanah dan bangunan pada pada Unit Pelaksana Teknis Penahanan. Pola Bangunan sebagaimana dimaksud bertujuan untuk mendapatkan keseragaman dalam memenuhi kebutuhan yang meliputi bentuk, jenis dan ukuran sarana Rutan. Unit Pelaksana Teknis mempermudah dalam penyusunan kebutuhan yang diperlukan, demi tercapainya tertib administrasi pengelolaan sarana Unit Pelaksana Teknis, serta memperlancar koordinasi dan komunikasi, baik dalam Unit Pelaksana Teknis maupun dengan instansi terkait, yang pada

⁵ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt527139e23a0ca/ini-hak-tahanan-dan-narapidana-yang-tak-boleh-ditelantarkan> (diakses 17 Mei 2023, Pukul 16:57 WIB)

akhirnya akan meningkatkan keamanan, ketertiban, ketentraman dalam pelaksanaan tugas.

Tujuan Rutan adalah pembinaan tahanan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, hingga keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Rutan berfungsi memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, menunjang kegiatan pembinaan tahanan.

Penghuni Lapas/Rutan yaitu narapidana dan tahanan yang statusnya masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Golongan orang-orang yang dapat dimasukkan atau ditempatkan didalam Lapas/Rutan yaitu :

- a. Orang yang ditahan secara sah oleh pihak kepolisian;
- b. Orang yang ditahan secara sah oleh pihak kejaksaan;
- c. Orang yang ditahan secara sah oleh pihak pengadilan;
- d. Orang yang telah dijatuhi hukuman pidana hilang kemerdekaan oleh pengadilan negeri setempat;
- e. Orang yang dikenakan pidana kurungan;
- f. Orang yang tidak menjalani pidana hilang kemerdekaan, akan tetapi dimasukkan ke Rutan / Lembaga Pemasyarakatan secara sah.

Pembinaan narapidana dan tahanan didalam Rutan dan Lapas harus melibatkan empat komponen penting. Keempat komponen tersebut harus bekerjasama dan saling memberi informasi, terjadi komunikasi timbal balik,

sehingga pembinaan tahanan dan narapidana dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Keempat komponen tersebut diantaranya:

- 1) Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri;
- 2) Keluarga, adalah anggota keluarga inti atau keluarga dekat;
- 3) Masyarakat, adalah orang-orang yang berada disekeliling narapidana pada saat masih diluar Lapas dan Rutan, dapat masyarakat biasa, pemuka masyarakat, atau pejabat setempat;
- 4) Petugas, dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas keagamaan, petugas sosial, petugas lembaga pemasyarakatan, Rutan, Balai Bispa, Hakim Wasmat dan lain sebagainya.⁶

Mengacu pada empat komponen tersebut di atas, pengendalian dan tanggung jawab terhadap pembinaan tahanan dan narapidana utamanya berada pada petugas Lapas dan Rutan yang lebih banyak bersentuhan dengan terpidana penjara menanggung beban fisik dan psikologis, oleh karena itu petugas harus mencari atau memberi suasana yang harmonis sehingga terpidana itu selaman menjalankan hukuman merasakan:

- a) Perasaan “betah tinggal” dalam tembok penjara yang berarti menerima sebagai suatu kenyataan sebagai suatu akibat dari sesuatu sebab. Perasaan “betah tinggal” disini bukan berarti “kesenangan”, tetapi sikap menerima sebagai suatu keharusan.
- b) Perasaan “aman”, bahwa di lingkungan tembok penjara merasakan adanya perlindungan karena situasi tenteram antara sesama penghuni

⁶ Ainal Hadi, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, *Hukum Tata Tertib sebagai Instrumen Penerbitan Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara* No. 62, Th. XVI (April, 2014). Hlm 180

maupun petugas segalapihak dan tidak ada tekanan yang mengakibatkan kegelisahan.

- c) “Menerima pelayanan” artinya segala sesuatu yang diberikan sesuai dengan ketentuan diterima dengan senang.
- d) “Adanya itikad baik” dari penghuni baik individu maupun keseluruhannya untuk memperbaiki dirinya dan percaya bahwa perlakuan terhadapnya tidak hanya untuk kepentingan hukum melainkan juga untuk kepentingan diri terpidana dan terpenjara.
- e) Segala sesuatu yang diberikan dalam batas yang sewajarnya, sehingga tidak menimbulkan suatu sikap yang memanjakan dan tidak menimbulkan pelanggaran hak azasi dan perikemanusiaan.⁷

Melindungi masyarakat terhadap kejahatan, memberi efek jera agar 13 seseorang tidak melakukan kejahatan lagi dengan cara memperbaiki dan mendidik tahanan, mencegah dan menyembuhkan, perlindungan hak asasi manusia termasuk para pelaku kejahatan. Klasifikasi Rumah Tahanan Negara didasarkan atas daya muat atau daya tampung dan didasarkan atas kapasitas, menjadi:

- Rumah Tahanan Negara Kelas I > 1500 Orang
- Rumah Tahanan Negara Kelas IIA > 500-1500 Orang
- Rumah Tahanan Negara Kelas IIB = 1-500 Orang

⁷*Ibid.* hlm 181

Petugas pemasyarakatan merupakan seseorang yang diberikan tugas dan tanggung jawab dalam pengawasan, keamanan, dan keselamatan narapidana di penjara. Petugas pemasyarakatan juga bertanggung jawab untuk pemeliharaan, pembinaan, dan pengendalian seseorang yang telah ditangkap dan sedang menunggu putusan pengadilan ketika dimasukkan ke dalam rutan maupun yang telah didakwa melakukan tindak kejahatan dan dijatuhi hukuman penjara dalam masa tertentu.⁸ Di Indonesia, petugas pemasyarakatan bertanggung jawab melakukan pembinaan terhadap narapidana atau tahanan di lapas maupun rutan. Petugas pemasyarakatan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Kemenkumham.⁹ Tugas dan fungsi seorang petugas pemasyarakatan adalah penjagaan keamanan dan juga membina terhadap warga binaan pemasyarakatan, menyampaikan program-program dari pusat serta memperbaiki akhlak dan perilaku, serta menjaga hal-hal yang dapat memicu keadaan yang tidak diinginkan serta berkonsentrasi agar tidak terjadi pelarian warga binaan pemasyarakatan.

C. Hak-hak warga binaan pemasyarakatan (WBP) dalam mendapatkan kunjungan keluarga selama pandemi covid-19

Hak adalah merupakan sesuatu yang diberikan kepada seseorang tersangka, terdakwa, dan terpidana atau terhukum, sehingga apabila hak

⁸ Nurhida, "Peran Sipir Penjara Dalam Penanggulangan Narkoba Di Lapas Kajhu", skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018, hlm 10.

⁹ Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta,2005), hlm 445

tersebut dilanggar, maka hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana atau terhukum telah dilanggar atau tidak dihormati. Untuk itu hak-hak tersangka, terdakwa, dan terpidana atau terhukum harus tetap dijamin, dihargai dan dihormati, dan demi tegaknya dan perlindungan hak-hak asasi manusia.

Menurut Fagin dalam Mimin Erni Suhaemi berpendapat, hak adalah tuntutan terhadap sesuatu seseorang yang berhak, seperti kekuasaan atau hak istimewa. Ciri-ciri yang melekat pada hak adalah sebagai berikut:

- 1) Hak itu diletakkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek dari hak itu.
- 2) Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban.
- 3) Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (commission) dan tidak melakukan (omission).

Penyebaran virus Covid-19 yang masih juga berdampak terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM RI, khususnya Rumah Tahanan (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Sejak awal pandemi Covid-19 terjadi di Indonesia, penanganan berfokus pada mengatur mobilitas orang dengan kebebasan, sedangkan orang-orang yang kebebasannya terbatas kurang mendapatkan perhatian. Padahal kesehatan di Rutan dan Lapas adalah bagian tak terpisahkan dari kesehatan masyarakat karena ada interaksi intensif antara petugas Lapas dan Rutan, Warga Binaan Pemasyarakatan (tahanan/narapidana) dan masyarakat.

Mobilitas yang tinggi saat seseorang masih berstatus tahanan dan sedang dalam pemeriksaan di persidangan, membuat tahanan tersebut berinteraksi secara intens dalam jarak dekat dan kontak fisik dengan Polisi, Hakim, Jaksa, dan Panitera. Ketika tahanan kembali ditahan di Rutan atau Lapas, mereka akan berinteraksi dengan petugas, tahanan, dan narapidana lain. Apabila tahanan tersebut terinfeksi virus Covid-19 saat berada di luar Rutan atau Lapas, tahanan tersebut berisiko menyebarkan virus Covid-19 kepada seluruh penghuni Rutan atau Lapas.

Kementerian Hukum dan HAM telah berupaya menerapkan kebijakan pelarangan kunjungan selama pandemi Covid-19, tetapi kebijakan ini tidak sejalan dengan perintah pengadilan yang tetap memanggil para tahanan untuk bersidang, maka penyebaran virus Covid-19 pada Rutan dan Lapas tetap bisa terjadi. Di sisi lain, petugas Rutan dan Lapas juga bisa menyebarkan virus Covid-19 karena mereka berinteraksi dengan masyarakat luar, sekaligus dengan Warga Binaan Pemasyarakatan.

WHO merekomendasi untuk menerapkan jaga jarak (*social distancing*) dalam usaha mengurangi penularan virus Covid-19 antar sesama Warga Binaan Pemasyarakatan. Namun, kepadatan penghuni Lapas dan Rutan yang tinggi tidak bisa diterapkan jaga jarak diantara mereka. Menurut data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan hingga Selasa, 31 Maret 2020, total Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Rutan dan Lapas di Indonesia sebanyak 270.386 orang, sementara kapasitas rutan dan lapas di Indonesia hanya mampu menampung 131.931 orang. Jumlah ini hampir

60% melebihi kapasitas tempat penampungan narapidana yang seyogyanya hanya bisa menampung 170-an ribu narapidana. Artinya, ada *overcapacity*, bahkan bisa mencapai 300% di beberapa tempat yang ada di Indonesia.

Selain itu, keterbatasan ruangan, jumlah petugas pemasyarakatan yang sedikit dibandingkan jumlah tahanan dan narapidana, kurangnya staf perawatan kesehatan dan pengobatan, infrastruktur yang kurang memadai, keterbatasan anggaran Rutan dan Lapas, dan akses perawatan kesehatan di rumah sakit umum yang terbatas menjadi tantangan besar dalam proses perawatan tahanan atau narapidana yang terinfeksi virus Covid-19.

Jika akhirnya mereka terinfeksi virus Covid-19 dan tidak bisa lagi dirawat di dalam Rutan atau Lapas, mereka akan dirawat di luar Rutan atau Lapas dengan pengawalan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.

Kondisi riil tersebut tidak memungkinkan bagi petugas untuk melakukan pengawalan sesuai dengan peraturan apabila banyak Warga Binaan Pemasyarakatan yang terpapar COVID-19. Virus Covid-19 yang terjadi di Lapas dan Rutan tidak hanya menyerang fisik para tahanan dan narapidana, melainkan juga psikologis mereka. Secara psikologis, situasi krisis akibat Covid-19 membuat mereka cemas dan takut terkena Covid-19 karena mereka berada di ruangan yang sempit bersama-sama dalam waktu yang lama dengan fasilitas kesehatan yang terbatas di Lapas dan Rutan, tertekan karena kehilangan dukungan keluarga akibat pelarangan

kunjungan, sedih dan khawatir dengan keadaan keluarga yang berada diluar, marah dan frustasi karena tidak dapat berbuat apapun untuk menghindari virus Covid-19 di Rutan dan Lapas, dan lain-lain. Kondisi psikologis yang muncul pada mereka bisa memantik keinginan bunuh diri, protes yang berujung kerusuhan dan berpotensi mengganggu keamanan di dalam Rutan dan Lapas.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah bagian dari kehidupan manusia yang harus diperhatikan dan dijamin keberadaannya oleh negara khususnya di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Hak Narapidana adalah hak yang diberikan oleh hukum berupa kewenangan narapidana untuk mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang ia miliki selama berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Indonesia sebagai negara hukum sudah seharusnya mengayomi hak-hak warga binaan pemasyarakatan walaupun telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Warga binaan pemasyarakatan berhak:

- 1) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- 2) Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- 3) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- 4) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- 5) Menyampaikan keluhan;
- 6) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- 7) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- 8) Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- 9) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- 10) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- 11) Mendapatkan pembebasan bersyarat;

- 12) Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- 13) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi pada Lapas dan Rutan menjadi perhatian negara-negara di dunia karena banyaknya warga binaan pemasyarakatan yang berdekatan dalam Lapas dan Rutan dikhawatirkan akan memicu penyebaran virus Covid-19 yang lebih parah dan berujung pada pelanggaran hak asasi manusia.

Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah menyatakan bahwa kompleks penjara di seluruh dunia akan menyumbang “angka kematian yang sangat tinggi” akibat COVID-19 karena banyak dari kompleks penahanan kondisinya sangat padat. Warga binaan pemasyarakatan (tahanan dan narapidana) merupakan individu yang sebagian haknya dibatasi khususnya hak mendapatkan kebebasan sebagai bentuk sanksi pidana bagi mereka.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia. Setiap orang di dunia ini mempunyai HAM tidak terkecuali para tahanan dan narapidana. Pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan salah satu ciri dari negara hukum. Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 3 UUD 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Narapidana yang sedang menjalani sanksi pidana di dalam Rutan atau Lapas tetap dilindungi hak asasinya sebagai manusia dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Pelayanan dengan pendekatan penegakan HAM dalam pembinaan di Rutan dan Lapas menjadi sesuatu yang sangat penting

karena negara berkewajiban melindungi dan menegakkan hak-hak asasi para tahanan dan narapidana.

Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan berisi tentang hak-hak narapidana, yaitu: melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; mendapatkan pendidikan dan pengajaran; mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; menyampaikan keluhan; mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang; mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya; mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; mendapatkan pembebasan bersyarat; mendapatkan cuti menjelang bebas.

Dasar hukum merupakan aturan dasar yang dibuat oleh lembaga yang berwenang untuk mengatur segala tindakan hukum serta menjadi landasan atau dasar bagi setiap penyelenggaraan yang dilakukan oleh subyek hukum baik orang perorangan maupun badan hukum yang menjadi acuan dalam melakukan penegakan hukum. Begitu pula halnya dengan hak WBP dalam menerima kunjungan pada lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan

Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan sebagai berikut

:

1. Pasal 37 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan menyebutkan :
 - (1) Setiap tahanan berhak menerima kunjungan dari :
 - a. keluarga dan atau sahabat;
 - b. dokter pribadi;
 - c. rohaniwan;
 - d. penasihat hukum;
 - e. guru; dan
 - f. pengurus dan atau anggota organisasi sosial kemasyarakatan.
 - (2) Kunjungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dicatat dalam daftar kunjungan.
 - (3) Setiap pengunjung harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang menahan.

2. Pasal 38 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan menyebutkan :
 - (1) Setiap RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS menyediakan sekurang-kurangnya (1) satu ruangan untuk menerima kunjungan.
 - (2) Dalam ruangan kunjungan untuk penasihat hukum, disediakan alat tulis dan pembicaraan mereka tidak boleh didengar siapapun, tetapi harus diawasi oleh Petugas.

3. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan menyebutkan :
 - (1) Petugas jaga tahanan berwenang :
 - a. memeriksa dan meneliti surat izin kunjungan dari pejabat yang berwenang menahan; dan
 - b. memeriksa dan atau menggeledah pengunjung termasuk barang-barang bawanya.
 - (2) Dalam hal ditemukan surat izin atau surat keterangan palsu atau adanya barang-barang bawaan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pengunjung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh mengunjungi tahanan, serta diproses lebih lanjut oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

4. Pasal 40 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan menyebutkan :

Penyidik, penuntut umum, hakim, dan pejabat terkait lainnya, karena jabatannya dapat mengunjungi tahanan dalam daerah hukumnya dengan menunjukkan surat tugas.

Pada saat terjadinya pandemi Covid-19 di Indonesia, tahanan dan narapidana adalah kelompok rentan terhadap penyebaran virus Covid-19 karena tinggal bersama-sama dalam institusi tertutup yang memiliki tingkat hunian tinggi dengan ventilasi yang kurang memadai. Terancamnya stabilitas kesehatan para tahanan dan narapidana membuat negara harus melindungi HAM mereka. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyatakan setiap orang berhak atas kesehatan dan Pasal 2 menyatakan bahwa pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama.

D. Teori-Teori Penegakan Hukum dan Epektifitas Hukum

Penegakan hukum adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum baik yang bersifat

penindakan maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai dan tertib untuk mendapatkan kepastian hukum dalam masyarakat, dalam rangka menciptakan kondisi agar pembangunan disegala sektor itu dapat dilaksanakan oleh pemerintah.

Penegakan hukum (law enforcement), merupakan suatu istilah yang mempunyai keragaman dalam definisi. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.

Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni¹⁰ :

1. Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan.

Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan

¹⁰ Soerjono Soekanto. 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada hlm 42

suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.

2. Faktor Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum¹¹.

Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum

¹¹ Soerjono Soekanto. 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada hlm 43

tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional¹².

Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku.

Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai

¹² Soerjono Soekanto. 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada hlm 43

kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu: karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.¹³

Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, "taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum..¹⁴

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam

¹³ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, cetak Ketiga, Citra Aditya Bandung, 2013

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya Bandung, 1985, hlm.7

pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai a tool of social control yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai a tool of social engineering yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.¹⁵

¹⁵ Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta. Penerbit Kencana. hlm. 375.

BAB III

**PEMENUHAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
(WBP) DALAM MENERIMA KUNJUNGAN KELUARGA SELAMA
PANDEMI COVID-19**

Sistem pemasyarakatan di Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas penganyoman, persamaan perlakuan di hadapan hukum, pelayanan pendidikan, penghormatan harkat dan martabat, kehilangan kemerdekaan serta terjaminnya hak untuk berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Pelaksanaan sistem pemasyarakatan sebagai sistem pembinaan merupakan kegiatan yang bersifat multidimensional, dikarenakan pemulihan kesatuan hubungan merupakan masalah yang sangat umum atau kompleks.

Lembaga Pemasyarakatan telah mengalami perubahan pradigma dengan memasukkan pola pembinaan terhadap narapidana. Dan narapidana sendiri telah berubah nama menjadi Warga Binaan Masyarakat. Menurut Sujatno perubahan perlakuan terhadap narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan dengan konsep pendekatan dan pembinaan (*treatment approach*) memberikan perlindungan dan penegakan hak-hak narapidana dalam menjalankan pidananya. Sistem pemasyarakatan merupakan tata perlakuan yang lebih manusiawi dan normatif terhadap narapidana berdasarkan Pancasila dan bercirikan rehabilitatif, korektif, edukatif, integratif.¹

¹ Adi Sujatno, *Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan)*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta, 2000, hlm.12.

Dalam UU Pemasyarakatan Pasal 9 telah dijelaskan bahwa hak-hak narapidana mencakup:²

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
2. Mendapatkan perawatan baik, perawatan rohani maupun jasmani.
3. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi.
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi.
5. Mendapatkan layanan informasi.
6. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum.
7. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan.
8. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang.
9. Mendapatkan perilaku secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental.
10. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja.
11. Mendapatkan pelayanan sosial.
12. Mendapatkan pelayanan sosial, dan Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokad, pendamping, dan masyarakat.

Dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan, maka hak-hak narapidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjadi hal utama yang harus diperhatikan, sehingga tujuan utama dari pemasyarakatan yaitu pembinaan dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui dalam kurun waktu 2021-2022 ditemukan adanya penambahan warga binaan pemasyarakatan baik pada status tahanan maupun pada status yang sudah menjadi narapidana atau yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap.

² Undang-Undang No. 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Tabel 1
Data Jumlah Narapidana Dan Tahanan Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh Periode 2021-2022

Tahun	Tahanan	Narapidana	Total	Kapasitas
2021	385	45	430	233
2022	300	240	540	233

Sumber : Rumah Tahanan negara Kelas IIB Banda Aceh, Tanggal 23 juni 2023

Dalam pelaksanaan fungsi sebagai petugas pemasyarakatan, Penegakan hukum sangat diperlukan dalam upaya pemenuhan hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Oleh sebab itu setiap Petugas Pemasyarakatan yang berwenang wajib memperhatikan pemenuhan hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang berada di dalam Rutan kelas IIB Banda Aceh. Warga binaan pemasyarakatan juga harus mentaati tata tertib yang harus dipertahankan selama ia tinggal di Lembaga Pemasyarakatan seperti telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.

A. Pemenuhan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Dalam Menerima Kunjungan Keluarga Selama Pandemi Covid-19

Pemasyarakatan merupakan sistem pemidanaan yang telah membuang

konsep retributif (pembalasan), deterrence (penjeraan), dan resosialisasi. Saat ini, Pemasyarakatan merupakan pemidanaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dengan menggunakan pendekatan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Oleh karenanya, dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan tujuan dari sistem Pemasyarakatan yaitu, "...agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab".

Komponen terakhir pada sistem peradilan pidana adalah Pemasyarakatan. Salah satu tugas pokok dan fungsinya yaitu dengan memberikan pembinaan kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sesuai dengan yang diamanatkan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Akan tetapi pada kenyataannya, di Rumah Tahanan Negara (Rutan) juga terdapat narapidana. Penyebab dari terjadinya hal tersebut karena kondisi Lapas yang over kapasitas dan juga di beberapa kota/kabupaten ada yang tidak memiliki Lapas 1 . Pengalihfungsian ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.04- UM.01.06 Tahun 1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara.

Pada realitanya, narapidana yang berada di dalam Rutan untuk menjalani masa pidana tetap dilakukan pembinaan oleh petugas Pemasyarakatan dan juga mendapatkan hak-haknya sebagai narapidana yang harus dilindungi dalam

sistem Pemasyarakatan Indonesia. Hak-hak narapidana secara tegas diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, salah satunya Keamanan dan ketertiban merupakan faktor penting untuk mendukung segala kegiatan yang ada dalam Lapas maupun Rutan, sebab apabila terjadi gangguan keamanan dan pelanggaran ketertiban tentu ini akan berdampak pada proses pelaksanaan yang ada pada lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu pihak lapas dalam hal ini petugas lapas harus kerja keras dalam meningkatkan keamanan dan Pengawasan seluruh hal-hal yang dapat mengganggu jalanya kegiatan pembinaan termasuk pelanggaran terhadap ketertiban bagi narapidana.

Keamanan yang dimaksudkan bukan hanya soal keamanan fisik narapidana, misalnya mencegah tahanan atau napi melarikan diri, tetapi perlu diperhatikan tentang keamanan yang berkaitan dengan aspek hukum yang berkaitan dengan ketertiban bagi narapidana, termasuk soal pelaksanaan kewajiban dan larangan narapidana yang benar-benar berjalan dengan baik, Pengawasan rutan sangat dibutuhkan dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban yang ada pada lembaga pemasyarakatan tersebut.

Dalam pelaksanaan fungsi sebagai petugas pemasyarakatan, maka hak-hak narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan harus menjadi perhatian utama. Mereka juga harus mentaati tata tertib yang harus dipertahankan selama tinggal di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) seperti telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Pasal 4 Nomor 6

Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Disinilah dapat dilihat bahwa dari aspek hukum telah menetapkan bahwa setiap narapidana harus menjalankan kewajiban serta wajib untuk mematuhi semua larangan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan lembaga pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Tingkat dan jenis hukuman disiplin terdiri dari

- a) Tingkat hukuman disiplin ringan
- b) Tingkat hukuman disiplin sedang
- c) Tingkat hukuman disiplin berat.

Kepatuhan terhadap tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara menjadi salah satu indikator dalam menentukan kriteria berkelakuan baik terhadap narapidana dan tahanan. Di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh telah menerapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Itu diberlakukan kepada seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan yang ada di dalam Lapas ataupun Rutan. Tujuan hukuman disiplin di sini sebagai bentuk sanksi administrasi adalah untuk memperbaiki dan mendidik WBP yang melakukan pelanggaran disiplin. Penegakan hukum sangat diperlukan dalam penanganan pelanggaran peraturan disiplin kepada mereka.

Dari hasil wawancara pada saat penelitian, ada beberapa hal yang

menjadi perhatian petugas dalam pemenuhan hak-hak narapidana salah satunya hak mendapatkan kunjungan keluarga, adalah:

1. Menurut keterangan dari Warga Binaan Pemasyarakatan yang bernama Wahyu dengan kasus narkoba menerangkan pendapatnya bahwa saya setuju dengan kebijakan pemerintah dimana upaya pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di indonesia.³
2. Menurut keterangan dari Warga Binaan Pemasyarakatan yang bernama Dian Afila dengan kasus narkoba menerangkan pendapatnya bahwa saya setuju dengan kebijakan pemerintah dimana upaya pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di indonesia karena dengan adanya kebijakan tersebut kami dapat menjalankan asimilasi COVID-19⁴
3. Menurut keterangan dari Warga Binaan Pemasyarakatan yang bernama Casanova dengan kasus narkoba menerangkan pendapatnya bahwa saya tidak setuju dengan kebijakan pemerintah dimana upaya pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di indonesia karena kami sebagai warga binaan pemasyarakatan juga ingin bertemu secara langsung dengan keluarga kami⁵

Dari hasil wawancara pada saat penelitian, ada beberapa hal yang menyebabkan kecewanya masyarakat dengan diberlakukannya larangan

³ Wahyu, Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Rumah Tahanan Kelas IIB Banda Aceh, *wawancara pribadi* tanggal 10 maret 2023

⁴ Dian Afila, Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Rumah Tahanan Kelas IIB Banda Aceh, *wawancara pribadi* tanggal 10 maret 2023

⁵ Casanova, Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Rumah Tahanan Kelas IIB Banda Aceh, *wawancara pribadi* tanggal 10 maret 2023

kunjungan secara langsung atau tatap muka di lapas dan rutan yang ada di indonesia, adalah:

1. Menurut keterangan dari pengunjung yang bernama Nurul Hayati yang beralamat di montasik yang hendak menitipkan barang kepada keluarganya atau Warga Binaan Pemasyarakatan yang bernama safrani dengan kasus narkoba menerangkan pendapatnya bahwa saya sangat rindu dengan suami saya dimana kami sudah tidak berjumpa hampir 1 tahun dikarenakan suami saya di dalam penjara selama COVID-19.⁶
2. Menurut keterangan dari Warga Binaan Pemasyarakatan yang bernama Riski dengan kasus narkoba menerangkan pendapatnya bahwa saya setuju dengan kebijakan pemerintah dimana upaya pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di indonesia akan tetapi kami sebagai warga binaan pemasyarakatan juga ingin berjumpa dengan keluarga kami apalagi dengan pemberitaan diluarsana kalau penyebaran covid-19 sangat mengerikan dan kami sangat khawatir kepada keluarga kami yang berada diluarsana.⁷

B. Hambatan yang dihadapi dalam proses Pemenuhan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Dalam Menerima Kunjungan Keluarga Selama Pandemi Covid-19

Pada awal tahun 2020 dunia digemparkan dengan mewabahnya virus dengan jenis baru, yaitu (SARS-CoV-2) dan penyakitnya yang disebut *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Jenis virus ini belum pernah diidentifikasi

⁶ Nurul Hayati, pengunjung Pada Rumah Tahanan Kelas IIB Banda Aceh, *wawancara pribadi* tanggal 10 maret 2023

⁷ Riski, Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Rumah Tahanan Kelas IIB Banda Aceh, *wawancara pribadi* tanggal 10 maret 2023

sebelumnya pada manusia, awal mulanya mewabah di Wuhan, China. COVID-19 merupakan penyakit yang menyerang saluran pernapasan, virus ini mampu bermutasi membentuk suatu susunan genetik yang baru namun tetap merupakan satu jenis yang sama dan hanya berganti seragam. Pada tanggal 30 Januari 2020 *World Health Organization* (WHO) telah menetapkan wabah ini sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia.⁸

Pada tahun saat berlaku covid-19 ada sebanyak 65 negara terinfeksi virus tersebut, menurut data WHO per tanggal 2 Maret 2020 jumlah penderita 90.308 terinfeksi COVID-19. Angka kematian mencapai 2.3%. Perkembangan dan penularan COVID-19 ini di Indonesia berawal dari suatu acara di Jakarta dimana penderita kontak dengan seorang warga negara asing (WNA) asal Jepang yang tinggal di Malaysia. Setelah pertemuan tersebut penderita mengeluhkan demam, batuk dan sesak napas. Kejadian luar biasa oleh COVID-19 ini bukanlah merupakan kejadian yang pertama kali. Tahun 2002 *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) disebabkan oleh SARS-coronavirus (SAR-CoV) dan penyakit *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) tahun 2012.⁹

Berdasarkan dari wawancara yang dilakukan dengan petugas pemsayarakatan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 di ruangan Staf Kesatuan Pengamanan

⁸Wahyu Aji Fatma Dewi, "Dampak COVID-19 Terhadap Implementasi Pembelajaran Daring Di Sekolah Dasar", *Jurnal Ilmu Pendidikan* Vol.2 No.1,2020, Hlm 55-61

⁹ Yuliana," Corona Virus Disease (COVID-19); "Sebuah Tinjauan Literatur", *Wellnes AndHealthy Magazine* Vol.2, Nomor 1, 2020, Hlm 187-192

Rutan, ditemui beberapa faktor penyebab yang dapat menghambat pelaksanaan sistem keamanan dan ketertiban terhadap warga binaan pemasyarakatan seperti :¹⁰

1. Tidak seimbangnya jumlah petugas pengamanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh dengan jumlah warga binaan pemasyarakatan, sehingga pelaksanaan sistem keamanan menjadi tidak maksimal.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung pengamanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh, seperti kurangnya jumlah kamera pengamanan (CCTV), alat pendeteksi logam (metal detector), dan senjata pengamanan bagi petugas pengamanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh.

Kemudian berdasarkan dari wawancara yang dilakukan dengan ibu Khairun Nisa selaku kasubsi pelayanan tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 di ruangan beliau, menyebutkan hambatan pembinaan terkait pelayanan tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh, yaitu :¹¹

1. Keadaan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh yang mengalami over kapasitas (tidak memadai daya tampung Rumah Tahanan dibandingkan jumlah warga binaan pemasyarakatan). Rutan memiliki

¹⁰ Yerri Afdhaal, Staf pengamanan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh, *wawancara pribadi* tanggal 15 Maret 2023

¹¹ Khairun Nisa, Kasubsi Pelayanan Tahanan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh, *wawancara pribadi* tanggal 15 Maret 2023

kapasitas daya tampung sebanyak 233 orang, sedangkan jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan di Rutan Banda Aceh hingga saat ini berjumlah 569 orang.

2. Tidak semua warga binaan pemasyarakatan bisa mengikuti pembinaan yang diprogramkan di Rutan Banda Aceh. Dalam hal ini hanya Warga Binaan Pemasyarakatan yang tidak berstatus residivis yang mengikuti program pembinaan, sementara yang berstatus residivis sebagai punishmen dicabut hak menerima pembinaan kemandirian akan tetapi hak pembinaan kerohanian tetap diberikan
3. Keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung proses pembinaan. Banyak sarana dan prasarana yang telah rusak dan tidak dapat digunakan kembali. Mengingat dimana Rutan tidak mempunyai kewajiban melakukan pembinaan.

Narapidana merupakan terpidana yang sedang berada dalam masa menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan. Meskipun terpidana sedang berada dalam masa pidananya, namun tetap ada hak-hak dari Narapidana yang harus dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Tertuang dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yaitu dalam pasal 14 diuraikan hak-hak dari Narapidana yang harus dipenuhi selama dalam masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, hak- hak tersebut adalah:

- a. Berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Berhak mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran;

- d. Berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Berhak menyampaikan keluhan;
- f. Berhak mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. berhak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Berhak menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Berhak mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Berhak mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Berhak mendapatkan cuti menjelang bebas;
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari beberapa uraian hak diatas, dalam penelitian ini terfokus pada hak yang tertuang pada huruf h yaitu hak mendapatkan kunjungan keluarga, penasehat hukum, dan orang tertentu lainnya. Hak ini selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan pada pasal 30 ayat (1):

“Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak menerima kunjungan dari keluarga, penasehat hukum dan orang tertentu lainnya”.

Mengingat dan menimbang peraturan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya kunjungan yang dimaksud terhadap Narapidana ialah kunjungan yang bersifat langsung, tatap muka dan mendatangi Lembaga Pemasyarakatan, baik kunjungan oleh keluarga, kunjungan oleh penasehat hukum, maupun kunjungan dari orang-orang tertentu lainnya. Mengunjungi Lembaga Pemasyarakatan yang bersifat langsung ini juga merupakan intruksi dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu pada Pasal 30 ayat (3):

“Setiap lapas wajib menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) ruangan khusus untuk menerima kunjungan.”

Mekanisme penerimaan kunjungan pun diatur dalam peraturan dan standar operasional prosedur (SOP) Lembaga Pemasyarakatan, sehingga pengunjung Lembaga Pemasyarakatan dapat mendatangi LAPAS dengan tertib sesuai jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan pada masing-masing LAPAS dalam rangka upaya pemenuhan hak Narapidana.

Mekanisme kunjungan sesuai dengan peraturan yang mengatur baik dari Undang-Undang, maupun Peraturan Pemerintah sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, telah diterapkan secara terus menerus sebelumnya di setiap Lembaga Pemasyarakatan, namun pada saat ini menemukan titik permasalahan dengan munculnya kondisi seperti saat sekarang. Kondisi ditengah pandemi COVID-19 yang menimbulkan lahir kebijakan baru sangat mempengaruhi pelaksanaan hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, khususnya terhadap hak mendapatkan kunjungan, karena mengingat protokol kesehatan berupa pembatasan jarak sosial yang tidak memungkinkan dan mengizinkan Narapidana berinteraksi dengan orang di luar Lembaga Pemasyarakatan dengan tujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19.¹²

Oleh karena permasalahan tersebut pemerintah berusaha agar dalam kondisi saat sekarang ini tetap terpenuhinya hak Narapidana dalam mendapatkan kunjungan keluarga, penasehat hukum, dan orang tertentu lainnya, maka muncul ide dengan pemanfaatan teknologi jaringan telekomunikasi berbasis *online* yang memungkinkan komunikasi jarak jauh

¹² Rian Firmansyah, kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh, *wawancara pribadi* tanggal 15 Maret 2023

antara satu pihak dengan satu pihak lainnya dengan menggunakan media Telepon Pintar (*SmartPhone*) dan atau komputer jaringan. Media komunikasi *online* tersebut adalah *Video Conference*. *Video Conference* merupakan salah satu metode penyampaian informasi yang cukup diminati untuk komunikasi jarak dimana data yang disampaikan berbentuk *video* dan *audiovisual* yang dapat memudahkan *client* di berbagai tempat berbeda untuk saling bertukar informasi secara *real time*.¹³

Dalam bab I Ketentuan Umum Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Persyaratan Teknis Perangkat Telekomunikasi *Video Conference* dijelaskan secara rinci mengenai definisi perangkat Telekomunikasi *Video Conference*, yaitu :

“Perangkat *Video Conference* adalah perangkat teknologi telekomunikasi interaktif yang memungkinkan dua pihak atau lebih dilokasi yang berbeda dapat berinteraksi melalui pengiriman dua arah audio dan video secara bersamaan, serta salah satu pihak dapat melakukan presentasi dan dapat dilihat oleh masing- masing pihak, begitupun sebaliknya.”

Kendala yang muncul dalam pemenuhan hak warga binaan pasyarakatan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh adalah dengan adanya perturan baru dari DirjenPAS untuk memberikan hak kunjungan kepada Warga binaan pasyarakatan seluruh indonesia dengan

¹³ Desy Damasari Nazilah, dkk, “Perencanaan Dan Implementasi Protokol Video Conference Pada Keluarga Narapidana Penghuni Lembaga Pasyarakatan Menggunakan Smartphone”, *Jurnal Jaringan Telekomunikasi Digital* Vol.4, Nomor. 1, 2017, hlm 60

layanan kunjungan secara virtual menimbulkan berbagai macam kendala yaitu:¹⁴

1. Sarana prasarana dalam hal ini penggunaan ruangan khusus untuk layanan telekomunikasi
2. Alat komunikasi untuk digunakan oleh warga binaan pemasyarakatan
3. jadwal penggunaan layanan komunikasi
4. Masih banyak warga binaan yang keluarganya belum paham penggunaan layanan telekomunikasi

C. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan untuk Memenuhi Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Dalam Menerima Kunjungan Keluarga Selama Pandemi Covid-19 pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Di Indonesia, Lembaga Pembinaan Narapidana atau yang di kenal dengan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) merupakan fasilitas layanan untuk kembali memasyarakatkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan mempunyai beberapa tujuan yang secara umum dipahami oleh masyarakat ialah untuk pembentukan karakter Narapidana, untuk menyadari kesalahan terpidana hingga memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana agar dapat diterima kembali oleh masyarakat.

Secara filosofis pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofi retributif (pembalasan), *Deterrence* (penjaraan), dan Resosialisasi. Dengan kata lain pemidanaan tidak ditujukan

¹⁴ Khairun Nisa, Kasubi Pelayanan Tahanan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh, *wawancara pribadi* tanggal 15 Maret 2023

untuk membuat derita sebagai bentuk pembalasan, tidak ditujukan untuk membuat jera dengan penderitaan, juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai seorang yang kurang sosialisasinya. Pemasyarakatan sejalan dengan filosofi reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat. Sehingga pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya (reintegrasi). Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan ditegaskan bahwa:

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Menurut Muladi, Pertentangan mengenai tujuan pemidanaan sudah terjadi sejak dahulu kala, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana retributif (retributivism) dan mereka yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif lebih lanjut (theological theories).

Pandangan integratif didalam tujuan pemidanaan (theological retributivist) yang beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan antara pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tak diperoleh melalui pembebanan penderitaan yang diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat tercapai apabila tujuan theological tersebut

dilakukan dengan menggunakan ukuran-ukuran berdasarkan prinsip-prinsip keadilan misalnya, bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diperoleh pelaku tindak pidana.¹⁵

Maka dari itu Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly mengambil kebijakan terkait layanan kesehatan pada penanganan Covid-19 di Rutan/Lapas¹⁶, yaitu:

- a) Berkoordinasi dengan institusi lain, seperti Kementerian Kesehatan, Satgas Covid-19 Indonesia, Kepolisian dan Kejaksaan, Mahkamah Agung, WHO, UNODC, ICRC dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
- b) Memperbaharui pedoman pelaksanaan pelayanan kesehatan di Rutan/Lapas secara berkala;
- c) Menyebarkan informasi tentang protokol kesehatan dan kebiasaan baru untuk mencegah penyebaran pandemi Covid-19;
- d) Mengintensifkan pelatihan di semua Rutan/Lapas menyesuaikan dengan kebiasaan baru atau new normal berlaku di Indonesia;
- e) Tidak ada tahanan baru yang diterima dari Kepolisian dan Kejaksaan;
- f) Kunjungan keluarga melalui virtual;
- g) Melaksanakan isolasi selama 14 hari bagi narapidana baru yang masih dalam proses persidangan;
- h) Memantau dan mengevaluasi upaya pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19 di Lapas maupun Rutan di Indonesia.
- i) Membebaskan sejumlah narapidana dengan kriteria tertentu berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (No. 10/2020) tentang Ketentuan Pemberian Hak Asimilasi dan Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyebaran Covid-19. Kebijakan tersebut diperbaharui dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 32 Tahun 2020.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menghimbau kepada seluruh jajaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan untuk melakukan empat langkah penyebaran Covid-19 di Rutan/Lapas, yakni pencegahan, penanganan,

¹⁵ Muladi, sebagaimana dikutip dalam Dwija Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm 23

¹⁶<https://kemenkumham.go.id/publikasi/siaran-pers/pertemuan-virtual-unodc-menkumham-bagikan-pengalaman-kebijakan-tekan-penyebaran-covid-19-lapas-rutan-di-indonesia-pada-28-Maret-2021>

pengendalian, dan pemulihan. Setiap petugas, tahanan, dan narapidana diingatkan untuk selalu menjalankan protokol kesehatan seperti cuci tangan dengan sabun, menggunakan masker, melakukan pemeriksaan kesehatan pada tahanan, narapidana, anak, dan petugas saat memasuki Rutan dan Lapas, menjaga jarak, pembersihan dan penyemprotan ruangan dengan desinfektan secara rutin dan berkoordinasi dengan dinas kesehatan dan fasilitas kesehatan setempat.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berusaha menyediakan pelayanan kesehatan bagi tahanan dan narapidana dengan merujuk pada Nelson Mandela Rules dimana setiap tahanan dan narapidana dapat menikmati perawatan kesehatan yang sama seperti yang tersedia di masyarakat dan memiliki akses ke layanan perawatan kesehatan yang diperlukan tanpa biaya, tanpa diskriminasi berdasarkan status hukum mereka. Oleh karena itu, setiap Rutan dan Lapas disediakan blok atau sel khusus untuk isolasi para tahanan/narapidana yang terinfeksi virus Covid-19 dan bekerjasama dengan rumah sakit setempat yang menjadi rujukan dalam penanganan virus COVID-19.

Nelson Mandela Rules adalah standar minimum perlakuan terhadap narapidana yang dikeluarkan oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Standar minimum yang diatur mulai dari akomodasi, kebersihan, layanan kesehatan, hingga hal-hal teknis seperti pengaturan sistem manajemen Lapas.

Upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk mencegah virus Covid-19 masuk ke Rutan dan Lapas tidak berjalan sesuai dengan harapan karena kebijakan yang dibuat tidak mungkin mencegah adanya interaksi antara petugas, tahanan, dan narapidana dengan masyarakat. Data Februari 2021, sebanyak 4.343 narapidana termasuk anak-anak telah terinfeksi, 374 masih menjalani perawatan isolasi dan 3.948 telah pulih. Kemudian sebanyak 21 narapidana meninggal. Sebanyak 1.872 Petugas Pemasarakatan terjangkit, 380 orang masih menjalani perawatan isolasi dan 1.471 sudah sembuh. Lalu sebanyak 21 petugas meninggal.

Pandemi Covid-19 telah membuka mata setiap orang bahwa Kepadatan tingkat hunian Rutan dan Lapas yang tinggi adalah hal yang mesti dipertimbangkan. Tanpa adanya pandemi Covid-19, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tahanan dan narapidana yang dicantumkan dalam Nelson Mandela Rules pun sulit terlaksana akibat kelebihan penghuni. Jika selama ini pidana berakhir pada penempatan pelanggar hukum dalam sebuah fasilitas negara untuk menjalankan keputusan pengadilan adalah satu-satunya jalan bagi rehabilitasi pelaku, maka diperlukan reformasi hukuman pidana sebagai strategi untuk mengurangi tingkat kepadatan penghuni Lapas dan Rutan.

Reformasi hukuman pidana tidak bisa dijalankan sendiri oleh Kementerian Hukum dan HAM RI, melainkan membutuhkan dukungan dari seluruh pihak, seperti Mahkamah Agung, Kejaksaan RI, Kepolisian RI, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Kesehatan (Kemkes),

Kementerian Sosial (Kemosos), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Kebijakan penggunaan *Video Conference* ini dalam rangka mengganti kunjungan yang bersifat langsung di Lembaga Pemasyarakatan merupakan intruksi Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat Nomor: W3.PR.01.02-31 Tentang Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-20.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Langkah Progresif dalam Penanggulangan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang pada poin d dijelaskan bahwa: “Memerintahkan kepala Rutan, Kepala Lapas, dan Kepala LPKA, untuk melaksanakan kunjungan dan kegiatan pendidikan bagi anak di LPKA dengan mengoptimalkan sarana berbasis teknologi informasi (*Video Call*) “. ¹⁷

Pada Rumah Tahanan Negara Kela IIB Banda Aceh sendiri telah mengimplementasikan arahan dari DirjenPAS dengan pemberlakuan kunjungan secara virtual dalam hal ini menggunakan layanan telekomunikasi berbasis elektronik yaitu videocall Pemanfaatan teknologi komunikasi berbasis *online* melalui *Video Conference* ini dalam pelaksanaan hak Narapidana

¹⁷ Rian Firmansyah, kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh, *wawancara pribadi* tanggal 15 Maret 2023

sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, maka diharapkan setiap aktifitas dapat dilakukan secara efektif dan efisien. walaupun melalui perantara media telekomunikasi, penerapan media tersebut pun harus memperhatikan standar dan persyaratan teknis serta kondisi lapangan. Sehingga, dengan menggunakan media, pelaksanaan hak Narapidana harus tetap terlaksana secara optimal sesuai intruksi Dirjen PAS diatas.¹⁸

Walaupun pada hakikatnya pelaksanaan layanan kunjungan itu diwajibkan untuk dilaksanakan secara langsung atau tatap muka, akan tetapi dikarekan untuk melindungi kesehatan seluruh warga binaan pemasyarakatan yang berada di dalam Rutan Kelas IIB Banda Aceh untuk menghindari dampak dari virus (COVID-19) yang semakin parah di indonesia agar tidak terjadinya penyebaran (COVID-19) secara masal di dalam lapas dan rutan di indonesia.¹⁹

¹⁸ Khairun Nisa, Kasubsi Pelayanan Tahanan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh, *wawancara pribadi* tanggal 15 Maret 2023

¹⁹Fitrah Irshadi, Staf Satuan Pengamanan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh, *wawancara pribadi* tanggal 15 Maret 2023

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, baik itu dari tinjauan pustaka maupun fakta yang ditemukan dilapangan pada saat melakukan penelitian, maka dalam bab ini dapat ditarik beberapa kesimpulan diantaranya sebagai berikut:

1. Pemenuhan Hak Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) Dalam Menerima Kunjungan Keluarga Selama Pandemi Covid-19 pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh diantaranya adalah :

Pandemi Covid-19 telah membuka mata setiap orang bahwa Kepadatan tingkat hunian Rutan dan Lapas yang tinggi adalah hal yang mesti dipertimbangkan. Tanpa adanya pandemi Covid-19, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tahanan dan narapidana yang dicantumkan dalam Nelson Mandela Rules pun sulit terlaksana akibat kelebihan penghuni.

2. Hambatan yang dihadapi dalam proses Pemenuhan Hak Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) Dalam Menerima Kunjungan Keluarga Selama Pandemi Covid-19 pada rumah tahanan negara kelas IIB banda aceh adalah sebagai berikut :

1. Tidak seimbangnya jumlah petugas pengamanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh dengan jumlah warga binaan pemasarakatan, sehingga pelaksanaan sistem kunjungan dengan

menerapkan aturan covid sangat beresiko menularkan virus kepada petugas dan kepada warga binaan pemasyarakatan melalui pengunjung yang akan berkunjung.

2. Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung aturan kesehatan dan pengamanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh, seperti kurangnya jumlah alat pelindung diri (APD), alat pengecekan virus, dan lainnya bagi petugas pengamanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh.
3. Upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi hambatan untuk Memenuhi Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Dalam Menerima Kunjungan Keluarga Selama Pandemi Covid-19 pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh diantaranya adalah sebagai berikut :

Pada Rumah Tahanan Negara Kela IIB Banda Aceh sendiri telah mengimplementasikan arahan dari DirjenPAS dengan pemberlakuan kunjungan secara virtual dalam hal ini menggunakan layanan telekomunikasi berbasis elektronik yaitu videocall Pemanfaatan teknologi komunikasi berbasis *online* melalui *Video Conference* ini dalam pelaksanaan hak Narapidana sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, maka diharapkan setiap aktifitas dapat dilakukan secara efektif dan efisien. walaupun melalui perantara media telekomunikasi, penerapan media tersebut pun harus memperhatikan standar dan persyaratan teknis serta kondisi lapangan. Sehingga, dengan menggunakan media, pelaksanaan hak

Narapidana harus tetap terlaksana secara optimal sesuai intruksi Dirjen PAS diatas.¹

B. Saran

1. Disarankan kepada pemerintah pusat yaitu Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui direktorat jenderal pemasyarakatan dan pemerintah daerah yaitu Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Aceh sekiranya menyediakan sarana perasarana untuk Rumah Tahanan Negara kelas IIB Banda Aceh dalam melakukan pembinaan yang telah berjalan, sehingga dapat memberikan pembinaan yang lebih optimal dan nyaman kepada warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh.
2. Disarankan agar petugas lebih aktif dalam memberikan pelayanan kepada warga binaan pemasyarakatan yang sedang menjalankan hukumannya di Rutan agar terciptanya warga binaan pemasyarakatan yang lebih taat pada aturan dan memiliki keahlian dalam mencari pekerjaan yang halal pada saat nantinya bebas menjalankan hukumannya dan kembali ke masyarakat umum.

¹ Khairun Nisa, Kasubsi Pelayanan Tahanan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh, *wawancara pribadi* tanggal 15 Maret 2023

DAFTAR PUSTAKA

A Buku-buku

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudenc)* Jakarta. Penerbit Kencana,2009.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada,Jakarta,2010.

Amiruddin, dan Asikin H.Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada,Jakarta, 2008.

Anang Priyanto, "*Kriminologi*", Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012.

Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetak Ketiga, Citra Aditya Bandung, 2013.

C.I Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 2013.

Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pembinaan Narapidana di Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2002.

Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006.

Indah Sri Utami, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Bantul Yogyakarta, 2012.

J.Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 2003

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Marzuki, *Metodologi Riset*. PT.Hanindita Offiset, Yogyakarta, 2002.

- Mustofa, Muhammad, *Metode Penelitian Kriminologi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- Purnianti, *Mencari Sebab Pelarian Narapidana Anak*, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 3, No. III September 2004.
- Romli Atmasasmita, *Kepenjaraan*, Armico, Bandung, 2012.
- Sanusi Has, *Dasar-Dasar Penologi, Monora*, Medan, 2006.
- Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, hlm. 7 volume 2, No. 1, Tahun 2016.
- Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya Bandung, 2005.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum*, Cetakan Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004.
- Suharso dan Ana Retnoningsih, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*" Cv. Widya Karya, Semarang, 2011.

B Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

[Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012](#) Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

C Sumber Lainnya

[Http://Www.Ditjenpas.Go.Id/Profile-Organisasi](http://Www.Ditjenpas.Go.Id/Profile-Organisasi) (Diakses Pada Hari Sabtu 17 September 2022 Pukul 14.59 Wib).

[Https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Rumah_Tahanan_Negara](https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Rumah_Tahanan_Negara) (Diakses Pada Hari Sabtu 17 September 2022 Pukul 10.04 Wib).

Muhammad Ihsan Nur,Padmono Wibowo| Faktor Faktor Penyebab Terjadinya Pelarian Narapidana.(Hal 194-203) from <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia> Vol. 8 No. 1 Tahun 2021 (Diakses PadaHari Selasa 10 Mei 2023, pukul 11.30).